



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 8 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, perlu adanya aturan sebagai pedoman dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam;
7. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam.

11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat atau setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah paska bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah paska bencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan, pada wilayah paska bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
16. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

BAB II PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga diperuntukan untuk mendanai:
 - a. Tanggap darurat penanggulangan bencana alam;
 - b. Tanggap darurat penanggulangan bencana non alam;
 - c. Tanggap darurat penanggulangan sosial;

- d. Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah; dan/atau
- e. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

BAB III LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana :
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan; dan
 - h. non diskriminatif;
- (3) Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 - c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
 - d. menghargai budaya lokal;

- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV
BENTUK PELAKSANAAN PENANGGULANGAN
BENCANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam bentuk :
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan;
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - k. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - l. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - m. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - n. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - o. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - p. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - q. peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - r. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - s. bentuk kegiatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penanganan.

- (2) Pemulihan fungsi dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

BAB V TIM KOORDINASI PELAKSANAAN BELANJA DANA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA BATAM

Pasal 6

- (1) Agar terpenuhinya prinsip-prinsip penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) perlu dibentuk tim yang melakukan fungsi koordinasi, perencanaan, pengawasan, serta perumusan langkah-langkah penanganan.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan belanja dana tidak terduga terdiri dari ketua, koordinator penanganan, dan tim teknis penanggulangan bencana.
- (3) Tim Koordinasi penanggulangan bencana Pemerintah Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 7

Pembiayaan dalam rangka penanggulangan bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan belanja tidak terduga dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan sebagai berikut :
 - a. tim koordinasi pelaksanaan belanja tidak terduga Kota Batam menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Walikota Batam yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan kunjungan lapangan dan mengumpulkan data serta dokumentasi yang diperlukan dan dituangkan dalam berita acara kunjungan lapangan;
 - 2) melakukan koordinasi antar SKPD/instansi/ lembaga dalam penanggulangan bencana;
 - 3) menganalisa dampak paska terjadinya bencana atau perkiraan dampak yang akan terjadi sebelum bencana;
 - 4) merekomendasi status dampak bencana kepada Walikota;
 - 5) menentukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan;
 - 6) menentukan skala prioritas penanggulangan;
 - 7) memperhitungkan dan membuat perincian biaya yang diperlukan dalam penanggulangan;
 - 8) menunjuk SKPD pelaksana sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi; dan
 - 9) menyampaikan laporan kepada Walikota Batam.
- b. SKPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud huruf a angka (1) mengajukan permohonan dana dan rencana biaya kegiatan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. persetujuan dana dan rencana biaya kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam;
 - d. Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses pencairan dana belanja tidak terduga setelah mendapat persetujuan dari Walikota;
 - e. proses pencairan dana tidak terduga dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dari rekening kas daerah Kota Batam ke rekening SKPD yang ditunjuk sebagai pelaksana.
 - f. penyerahan dana belanja tidak terduga dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh penerima atau yang diberi kuasa secara sah.
- (2) Tata cara pelaksanaan belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian kelebihan penerimaan dilakukan sebagai berikut :

- a. SKPD yang mempunyai tugas mengelola penerimaan pendapatan asli daerah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan;
- b. persetujuan pengembalian kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam;
- c. proses pencairan dana tidak terduga dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dari rekening kas daerah Kota Batam ke rekening SKPD yang ditunjuk sebagai pelaksana.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Penerima belanja tidak terduga wajib :
 - a. melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat pertanggungjawaban keuangan penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya sesuai dengan nilai dana yang diterima beserta tanda bukti penggunaan yang sah;
 - c. proses pencairan penggunaan belanja tidak terduga Pemerintah Kota Batam paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.
- (2) Penerima dana belanja tidak terduga dapat diaudit oleh auditor independen dan/atau lembaga pemeriksa fungsional.
- (3) Tim koordinasi pelaksanaan belanja tidak terduga Pemerintah Kota Batam menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran belanja tidak terduga paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana belanja tidak terduga di salurkan.
- (4) Penerima dana belanja tidak terduga dalam rangka pengembalian kelebihan penerimaan daerah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Februari 2013

WALIKOTA BATAM

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending with a long, sweeping tail that curves upwards.

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, scribbled loops.

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 218